

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan hadir dilatarbelakangi oleh tingginya aktivitas mobilisasi dana dari masyarakat, sebagai sarana pendukung untuk menunjang perekonomian (Putra & Arfan, 2020). Bank adalah lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan, dengan menyalurkan dana atau memberi pinjaman (kredit) juga usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan (Wardiyah, 2017). Sistem perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua bagian, yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Perbankan syariah mulai resmi beroperasi di Indonesia pada era baru tahun 1992, selaras dengan munculnya Undang-Undang (UU) No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Kehendak masyarakat yang menginginkan tersedianya lembaga keuangan sebagai wadah dalam bertransaksi dan bermuamalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah mendorong lahirnya bank syariah (Setiawan, Jubaedah, & Sri, 2019).

Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan, perbankan syariah bertujuan guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sistem perbankan syariah terbentuk karena adanya larangan untuk memungut maupun meminjam dengan menggunakan bunga (*riba*) dalam agama islam, sering kali bank syariah diidentikkan sebagai lembaga keuangan yang bebas dari bunga (*interest free*). Menurut jenisnya terdiri

atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Robi, Halim, & Suwarno, 2021).

Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia semakin berkembang dan menjamur di tengah masyarakat. Terbukti, berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan (IDAP OJK), menyebutkan bahwa jumlah bank umum syariah pada data statistik perbankan syariah, terhitung dari tahun 2015 telah beroperasi 12 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Sampai dengan Januari 2022 telah berkembang menjadi 15 Bank Umum Syariah (BUS) salah satunya adalah PT. Bank Victoria Syariah, dalam kegiatannya bank umum syariah memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

PT. Bank Victoria Syariah hadir menjadi solusi sebagai lembaga intermediasi (*Intermediary institution*), yang bekerja berdasarkan prinsip atau etika dalam sistem islam dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal dan tentunya bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*) dan berprinsip keadilan (Latif, 2020). Fungsi utama PT. Bank Victoria Syariah dalam menjalankan operasionalnya, yaitu menyediakan jasa keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut melalui pembiayaan, baik pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual beli maupun sewa-menyewa dan tentunya transaksi tersebut dilakukan atas dasar akad (kontrak perikatan).

PT. Bank Victoria Syariah dalam menjalankan fungsi utamanya, terkait kegiatan operasional yang menyediakan jasa keuangan baik penghimpunan dan penyaluran dana/ pembiayaan, menggunakan akad berdasarkan Fatwa DSN/No.02/DSN-MUI/IV/2000, tentang tabungan yang dibenarkan adalah produk tabungan, berdasarkan prinsip akad *mudharabah* dan *wadiah*. Serta Fatwa DSN/No.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.

Pembiayaan *Mudharabah* menurut Fatwa DSN/No.7/DSN-MUI/IV/2000 adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahibul al maal*, bank) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (Ofera & Ritonga, 2019).

Akad *mudharabah* dan *wadiah* sebagai produk yang terdapat pada bank syariah menuntut adanya pencatatan sesuai standar akuntansi berdasarkan syariah, dimana entitas yang bertransaksi dan bermuamalah dalam melakukan pencatatan akuntansinya berdasarkan pada Standar Akuntansi Syariah (SAS) yang merupakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah. Akan tetapi pada praktiknya masih banyak terjadi ketidaksesuaian antara pencatatan transaksi dengan standar yang digunakan pada lembaga keuangan bank.

Akad *Mudharabah* dalam bentuk penghimpunan maupun penyaluran dana mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105, yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK & IAI, 2019) pada Juni 2007. Paragraf 1 dan 2 yang mengatur pengakuan,

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *mudharabah* baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*).

Sedangkan akad *Wadiah* menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK Syariah) yang diterbitkan oleh (DSAK & IAI, 2019) pada 1 Mei 2002, PSAK No. 59 paragraf 134 menyebutkan *wadiah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan. Untuk jenisnya menurut PSAK No. 59 paragraf 135 *wadiah* terbagi atas *wadiah yad-dhamanah* dan *wadiah yad-amanah*. Pengaplikasian *wadiah* pada perbankan diatur dalam Fatwa DSN/No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Akad *wadiah* dipercaya untuk menjaga titipan nasabah sebagai amanah untuk tujuan keamanan, dengan menjaga keselamatan barang yang dititipkan dari kehilangan, pencurian, kerusakan dan lainnya. Barang titipan dalam akad *wadiah* adalah benda berharga berupa uang, barang, dokumen penting, maupun surat berharga dalam pandangan islam. Paradigma untuk produk tabungan lebih sesuai dengan akad *wadiah yad-dhamanah* yaitu jasa penitipan dana dimana penerima titipan dapat memanfaatkan titipan tersebut dengan izin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat (Jalaludin, 2015).

Melalui sistem *wadiah* bank diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada nasabah sebagai kompensasi atas kepercayaan nasabah terhadap simpanan bank.

Produk tabungan di bank syariah hampir mirip dengan bank konvensional, yaitu giro, tabungan dan deposito, akan tetapi terdapat perbedaan pada penerapan prinsip yang diterapkan oleh bank syariah dan bank konvensional. Bank konvensional dalam pembagian bonus tabungannya berdasarkan suku bunga (*interest*). Sedangkan pada bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), dalam aktivitasnya yang menyediakan produk tabungan *mudharabah* dan *wadiah* dengan sistem bonus atau pembagian keuntungan bagi hasil (*profit loss sharing*). (Pramana, 2013).

PT. Bank Victoria Syariah menerapkan prinsip bagi hasil, yaitu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha yang harus ditentukan sesuai kontrak yang disepakati pada awal terjadinya akad (kontrak kerja sama). Besarnya penentuan porsi bagi hasil atas keuntungan, ditentukan dengan kesepakatan antara masing-masing pihak berdasarkan *profit sharing* maupun *revenue sharing* (Khairi, Nursalim, & Parno, 2018). Perolehan bagi hasil yang diterima oleh bank, pada akhirnya akan menjadi pendapatan bagi hasil. Pendapatan bagi hasil merupakan pendapatan bank syariah yang dibagi bank atas bagi keuntungannya dari pendapatan pembiayaan yang diberikan bank, dengan produk yang menggunakan akad *mudharabah*.

Model bagi hasil dalam mekanisme keuangan syariah berhubungan dengan usaha penghimpunan dana (*funding*) maupun penyaluran dana/ pembiayaan (*lending*). Dalam sistem *funding* dana yang dikumpulkan atau dihimpun dari

nasabah lalu disalurkan kembali oleh bank ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan kepada yang membutuhkan, dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan. Selanjutnya perolehan bagi hasil yang didapat oleh bank menjadi pendapatan operasional bank, yang nantinya akan diberikan sebagai imbalan atau balas jasa kepada pemilik dana (Sari, 2021).

Dapat dipahami bahwa terdapat hubungan antara pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap pemberian porsi bonus *wadiah* yang diakui sebagai beban. Berikut adalah data jumlah pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan beban bonus *wadiah* yang penulis dapat dari laporan keuangan publikasi triwulan selama 7 tahun terakhir pada PT. Bank Victoria Syariah periode 2015-2021:

Tabel 1.1
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* dan Beban Bonus *Wadiah*
Pada PT. Bank Victoria Syariah Periode 2015-2021


(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Periode																											
	2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> (X1)	448	1.023	1.486	1.801	161	332	480	861	676	1.664	3.307	4.954	1.907	3.765	5.415	7.082	1.539	2.918	4.105	4.793	524	863	1.256	841	98	158	172	246
Beban Bonus <i>Wadiah</i> (X2)	793	0	0	233	181	426	544	627	146	256	373	473	135	245	353	496	97	246	408	572	77	163	917	2.816	1.218	1.896	2.585	3.049

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan PT. Bank Victoria Syariah Periode 2015-2021 <https://bankvictoriasyariah.co.id/> data diolah tahun 2022.

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan tinggi dan rendahnya pendapatan bagi hasil *mudharabah* berpengaruh terhadap tinggi dan rendahnya pemberian porsi bonus *wadiah* yang diakui sebagai beban. Bagi hasil yang diberikan dalam

tabungan investasi selain didasarkan pada kesepakatan pengelola dan pemilik dana juga didasarkan pada pendapatan dan kemampuan bank dalam mendapatkan keuntungan. Dengan adanya peningkatan pendapatan bank, menyebabkan meningkatnya bagi hasil yang diterima nasabah (Karim, 2014). Berikut perkembangan jumlah pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang mengalami (*fluktuasi*) naik turun, pada PT. Bank Victoria Syariah periode 2015-2021 berdasarkan tabel 1.1 dalam bentuk grafik:



Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan PT. Bank Victoria Syariah Periode 2015-2021 <https://bankvictoriasyariah.co.id/> data diolah tahun 2022.

Gambar 1.1

Grafik Perkembangan Jumlah Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* Pada PT. Bank Victoria Syariah Periode 2015-2021

Grafik 1.1 menunjukkan perkembangan jumlah pendapatan bagi hasil *mudharabah* mengalami (*fluktuasi*) naik turun tiap periodenya. Jumlah pendapatan bagi hasil *mudharabah* tertinggi terjadi pada tahun 2018 triwulan IV yaitu sebesar 7.082 dan terendah pada tahun 2021 triwulan I sebesar 98. Terlihat jelas perbedaan antara tabungan dengan akad *mudharabah* dan tabungan dengan

akad *wadiah* yang dapat dilihat dari empat aspek, yaitu sifat dana, insentif atau pembagian keuntungan, pengembalian dana dan waktu penarikannya.


Tabungan dengan akad *mudharabah* bersifat investasi dan pembagian keuntungan atau bonus sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil di awal akad. Perbedaan lainnya juga pada risiko *safety*-nya, di mana jika mengalami kerugian finansial maka kerugian tersebut hanya ditanggung oleh pemilik dana (*shahibul maal*) dan kemungkinan jumlah dana nasabah/ tabungan dapat berkurang, karena dana dari tabungan dengan akad *mudharabah* tidak dijamin dapat dikembalikan sepenuhnya oleh bank, serta penarikan dana hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu.

Sedangkan, tabungan dengan akad *wadiah* memiliki kriteria tertentu yang membedakannya dari akad lain, dari sifatnya tabungan dengan akad *wadiah* bersifat titipan, dana yang dititipkan pada bank sepenuhnya 100% hak milik nasabah dan dijamin dapat dikembalikan sepenuhnya oleh bank, serta penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Seandainya mengalami kerugian dalam titipan dana *wadiah*, bank yang akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut, dan jika bank mendapat keuntungan dari kegiatan dana *wadiah*, maka sepenuhnya keuntungan tersebut milik bank. Bank sebagai penerima titipan diperbolehkan untuk memberikan *return* atau insentif berupa bonus kepada nasabah tabungan *wadiah*.

Bonus *wadiah* yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah pemegang rekening tabungan *wadiah* merupakan bentuk imbalan balas jasa dari bank, karena nasabah telah menitipkan dananya menggunakan produk dengan

akad *wadiah*. Besarnya bonus yang diberikan bersifat tidak tetap dan sukarela karena bank membagikan keuntungannya berupa bonus yang tidak boleh diperjanjikan di awal, maka keuntungan yang muncul sepenuhnya hak dan tanggung jawab murni kebijakan pihak bank. Sebagaimana penentuan besarnya bonus tabungan *wadiah* dan cara perhitungannya tergantung pada masing-masing bank syariah (Ismail, 2017).

Adanya pemberian bonus dari tabungan *wadiah* sebagai bentuk insentif ini diharapkan dapat menjadi upaya merangsang minat dan semangat, untuk menarik dana dari masyarakat sebagai nasabah dalam menabung di bank syariah. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan jumlah beban bonus *wadiah* yang mengalami (*fluktuasi*) naik turun, pada PT. Bank Victoria Syariah periode 2015-2021 berdasarkan tabel 1.1 dalam bentuk grafik:



Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan PT. Bank Victoria Syariah Periode 2015-2021 <https://bankvictoriasyariah.co.id/> data diolah tahun 2022.

Gambar 1.2

**Grafik Perkembangan Jumlah Beban Bonus Wadiah
Pada PT. Bank Victoria Syariah Periode 2015-2021**

Grafik 1.2 menunjukkan perkembangan jumlah beban bonus *wadiah* mengalami (*fluktuasi*) naik turun tiap periodenya. Jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2021 triwulan IV yaitu sebesar 3.049 dan terendah bahkan dapat dilihat bahwa bank tidak memberikan bonus *wadiah* sama sekali ditunjukkan oleh grafik pada tahun 2015 triwulan II & III sebesar 0. Konsep pemberian bonus dalam tabungan *wadiah* didapat dari keuntungan memproduksi dana yang dilakukan oleh bank syariah dalam menjalankan usahanya. Keuntungan yang dimaksud merupakan keuntungan atau pendapatan bank syariah melalui pendapatan investasi, pendapatan dari dana untuk pembiayaan dan pendapatan operasional (Sari, 2021).

Asumsinya dengan tinggi rendahnya bonus dapat menggambarkan kinerja keuangan perbankan semakin baik, semakin tinggi dan rendahnya tingkat pendapatan dan bonus maka akan berpengaruh terhadap laba bersih bank tersebut. Hal tersebut selaras dengan teori menurut Subiyantoro dan Triyuwono yang menyebutkan bahwa “semakin tinggi pendapatan yang diterima dan semakin rendah biaya yang dikeluarkan, maka laba yang akan diterima oleh perusahaan juga semakin tinggi.” (Amir, Mulawarman, Kamayanti, & Irianto, 2014)

Laba bersih menurut Soemarso (2010) adalah selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan kegiatan usaha. Apabila beban lebih besar dari pendapatan, selisihnya disebut rugi. Laba atau rugi merupakan hasil perhitungan secara periodik (berkala) termasuk pajak (Sulistiowati, Widjajanti, & Susanti, 2018). Pengukuran terhadap laba merupakan penentuan jumlah rupiah laba yang

dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan, besarnya laba tergantung pada besarnya pendapatan dan biaya (Setiawan & Winarsih, 2018).

Dapat dipahami bahwa, pendapatan bagi hasil *mudharabah* yang diperoleh bank syariah atas bagi keuntungannya dari pendapatan pembiayaan, menjadi pendapatan operasional bank, selanjutnya akan diberikan sebagai imbalan atau bonus *wadiah* yang diakui sebagai beban, memiliki keterkaitan dengan hasil perolehan laba bersih. Walaupun demikian, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba bersih pada bank syariah bukan hanya pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan beban bonus *wadiah*, namun terdapat faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan laba bersih meliputi akad lain selain *mudharabah* dan *wadiah* yang masuk ke dalam pendapatan penyaluran dan penghimpunan dana bank, permodalan, NPF (*non performance finance*), dana masyarakat, biaya operasional, biaya non operasional.

Berikut perkembangan jumlah laba bersih yang mengalami (*fluktuasi*) naik turun, pada PT. Bank Victoria Syariah periode 2015-2021 disajikan dalam bentuk tabel dan grafik:

Tabel 1.2


Jumlah Laba Bersih Pada PT. Bank Victoria Syariah Periode 2015-2021

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Periode																											
	2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Laba Bersih (Y)	-6.066	9.917	549	-24.001	-10.153	-46.008	-57.509	-18.474	850	2.156	4.227	4.593	1.548	3.128	5.977	4.974	1.545	1.787	841	913	776	167	1.078	-215	4.488	7.219	9.027	4.520

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan PT. Bank Victoria Syariah Periode 2015-2021 <https://bankvictoriasyariah.co.id/> data diolah tahun 2022.

Perkembangan laba bersih pada PT. Bank Victoria Syariah periode 2015-2021 dalam bentuk grafik:



Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan PT. Bank Victoria Syariah Periode 2015-2021 <https://bankvictoriasyariah.co.id/> data diolah tahun 2022.

Gambar 1.3

Grafik Perkembangan Jumlah Laba Bersih Pada PT. Bank Victoria Syariah Periode 2015-2021

Tabel dan grafik diatas yang telah diuraikan menunjukkan bahwa perkembangan jumlah pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan beban bonus *wadiah* pada PT. Bank Victoria Syariah Periode 2015-2021, tidak selalu diikuti dengan pertumbuhan laba bersih. Adakalanya pendapatan bagi hasil *mudharabah* mengalami kenaikan dan beban bonus *wadiah* yang diberikan sedikit, cenderung menurun bahkan pada periode tertentu bank tidak memberikan bonus sama sekali, namun laba bersih menurun. Begitu juga sebaliknya pendapatan bagi hasil *mudharabah* menurun dan beban bonus *wadiah* menurun, bahkan terkadang pada periode tertentu jumlah beban bonus lebih besar, cenderung naik dari jumlah pendapatan bagi hasil, namun laba bersih justru mengalami kenaikan.

Hal tersebut menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dan berbanding terbalik antara teori menurut Subiyantoro dan Triyuwono diatas, yang menyebutkan bahwa “semakin tinggi pendapatan yang diterima dan semakin rendah biaya yang dikeluarkan, maka laba yang akan diterima oleh perusahaan juga semakin tinggi.” (Amir, Mulawarman, Kamayanti, & Irianto, 2014). Secara signifikan, dalam penelitian ini permasalahan tersebut penulis suguhkan antara jumlah pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan beban bonus *wadiah* terhadap laba bersih, berdasarkan data laporan keuangan publikasi triwulan pada PT. Bank Victoria Syariah, disajikan dalam bentuk tabel data perbandingan Periode 2015-2021 berikut:

Tabel 1.3

**Jumlah Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* dan
Beban Bonus *Wadiah* Terhadap Laba Bersih
Pada PT. Bank Victoria Syariah Periode 2015-2021**

(dalam jutaan rupiah)

Periode		Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> (X ₁)	Ket	Beban Bonus <i>Wadiah</i> (X ₂)	Ket	Laba Bersih (Y)	Ket
TAHUN	Triwulan		↑↓		↑↓		↑↓
2015	I	448		793		-6.066	
	II	1.023	↑	0	↓	9.917	↑
	III	1.486	↑	0	↓	549	↓
	IV	1.801	↑	233	↑	-24.001	↓
2016	I	161	↓	181	↓	-10.153	↑
	II	332	↑	426	↑	-46.008	↓
	III	480	↑	544	↑	-57.509	↓
	IV	861	↑	627	↑	-18.474	↑
2017	I	676	↓	146	↓	850	↑
	II	1.664	↑	256	↑	2.156	↑
	III	3.307	↑	373	↑	4.227	↑
	IV	4.954	↑	473	↑	4.593	↑

Tabel 1.3 (Lanjutan)
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* dan
Beban Bonus *Wadiah* Terhadap Laba Bersih
Pada PT. Bank Victoria Syariah Periode 2015-2021

(dalam jutaan rupiah)

Periode		Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> (X ₁)	Ket	Beban Bonus <i>Wadiah</i> (X ₂)	Ket	Laba Bersih (Y)	Ket
TAHUN	Triwulan		↑↓		↑↓		↑↓
2018	I	1.907	↓	135	↓	1.548	↓
	II	3.765	↑	245	↑	3.128	↑
	III	5.415	↑	353	↑	5.977	↑
	IV	7.082	↑	496	↑	4.974	↓
2019	I	1.539	↓	97	↓	1.545	↓
	II	2.918	↑	246	↑	1.787	↑
	III	4.105	↑	408	↑	841	↓
	IV	4.793	↑	572	↑	913	↑
2020	I	524	↓	77	↓	776	↓
	II	863	↑	163	↑	167	↓
	III	1.256	↑	917	↑	1.078	↑
	IV	841	↓	2.816	↑	-215	↓
2021	I	98	↓	1.218	↓	4.488	↑
	II	158	↑	1.896	↑	7.219	↑
	III	172	↑	2.585	↑	9.027	↑
	IV	246	↑	3.049	↑	4.520	↓

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan PT. Bank Victoria Syariah Periode 2015-2021 <https://bankvictoriasyariah.co.id/> data diolah tahun 2022.

Keterangan:

- ↑ Biru = Naik
- ↓ Merah = Turun
- Tidak Searah/ Bermasalah

Berdasarkan data pada tabel 1.3 terdapat *gap* atau masalah antara jumlah pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan beban bonus *wadiah* yang mengalami (*fluktuasi*) naik turun terhadap laba bersih pada PT. Bank Victoria Syariah Periode

2015-2021. Hal tersebut menyebabkan terjadinya ketidak konsistenan antara teori dengan data laporan keuangan bank. Terlihat pada tahun 2015 triwulan III, pendapatan bagi hasil *mudharabah* mengalami kenaikan sedangkan beban bonus *wadiah* statis dari triwulan II ke III, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan (bank tidak memberikan bonus), namun laba bersih justru mengalami penurunan sangat drastis.

Hal berbeda terjadi pada tahun yang sama di triwulan IV, pendapatan bagi hasil *mudharabah* mengalami kenaikan serta diikuti dengan kenaikan beban bonus *wadiah*. Penulis berasumsi, seharusnya jika pendapatan bagi hasil *mudharabah* meningkat serta diikuti oleh kenaikan beban bonus *wadiah* sedangkan jumlah pendapatan bagi hasil lebih besar dari pada beban bonus maka seharusnya laba bersih meningkat. Namun yang terjadi sebaliknya, justru laba bersih menurun hingga bank mengalami kerugian. Tahun 2016 triwulan I pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan beban bonus *wadiah* mengalami penurunan, akan tetapi jumlah beban bonus lebih besar dari pada pendapatan bagi hasil seharusnya laba menurun, namun yang terjadi justru laba bersih mengalami kenaikan.

Hal serupa terjadi kembali pada tahun 2017 triwulan I pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan beban bonus *wadiah* mengalami penurunan akan tetapi laba bersih meningkat drastis, fenomena tersebut terlihat signifikan mengubah posisi bank yang awalnya mengalami kerugian justru berbalik posisi, dimana bank menjadi laba. Periode tahun 2018 triwulan IV, tahun 2019 triwulan III dan tahun 2020 triwulan II serupa dengan fenomena di tahun 2015 triwulan IV, dimana

pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan beban bonus *wadiah* mengalami kenaikan, namun yang terjadi laba bersih menurun. Sedangkan jumlah pendapatan bagi hasil lebih besar dari pada beban bonus, yang seharusnya laba bersih mengalami kenaikan.

Periode pada tahun terakhir yaitu 2021 triwulan I, hal serupa terjadi kembali pada tahun 2016 triwulan I, dimana pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan beban bonus *wadiah* mengalami penurunan, bahkan jumlah beban bonus lebih besar dari pada pendapatan bagi hasil, namun laba bersih meningkat drastis, hingga mengubah posisi bank yang semula di posisi rugi justru bank menjadi laba. *Gap* terakhir terjadi pada triwulan II & III pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan beban bonus *wadiah* sama-sama mengalami kenaikan, sedangkan jumlah beban bonus lebih besar dari pada pendapatan bagi hasil namun laba bersih meningkat drastis.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis melakukan penelitian tentang ***“Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Dan Beban Bonus Wadiah Berdasarkan Standar Akuntansi Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Victoria Syariah Periode 2015-2021”***.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan penguraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* berdasarkan PSAK Nomor 105 secara parsial terhadap laba bersih PT. Bank Victoria Syariah periode 2015-2021?
2. Apakah ada pengaruh beban bonus *wadiah* berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) secara parsial terhadap laba bersih PT. Bank Victoria Syariah periode 2015-2021?
3. Apakah ada pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan beban bonus *wadiah* berdasarkan standar akuntansi secara simultan terhadap laba bersih PT. Bank Victoria Syariah periode 2015-2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, dapat dipaparkan bahwa tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* berdasarkan PSAK Nomor 105 secara parsial terhadap laba bersih PT. Bank Victoria Syariah periode 2015-2021.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh beban bonus *wadiah* berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) secara parsial terhadap laba bersih PT. Bank Victoria Syariah periode 2015-2021.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan beban bonus *wadiah* berdasarkan standar akuntansi secara simultan terhadap laba bersih PT. Bank Victoria Syariah periode 2015-2021.

D. Manfaat/ Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis bagi peneliti dan pihak-pihak yang terkait, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini ditujukan agar dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu Akuntansi Syariah sebagai input berupa wawasan dan pengetahuan baru, terkait pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan beban bonus *wadiah* berdasarkan standar akuntansi terhadap laba bersih baik secara parsial maupun simultan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai representasi antara kesesuaian teori dengan fakta yang terjadi di lapangan.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya terkait topik yang serupa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis

Bagi penulis, hasil penelitian ini sangat memberikan wawasan dan pengetahuan terkait pemahaman antara teori dengan data yang ada di lapangan, mengenai laba bersih yang dipengaruhi oleh pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan beban bonus *wadiah* berdasarkan standar akuntansi pada PT. Bank Victoria Syariah Periode 2015-2021. Sekaligus sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.Akun.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya, serta dapat membantu lebih lanjut dalam mempelajari pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan beban bonus *wadiah* berdasarkan standar akuntansi terhadap laba bersih.

c. Bagi PT. Bank Victoria Syariah

Penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan kontribusi dan masukan dari sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh PT. Bank Victoria Syariah, sehingga dapat menjadi pertimbangan pihak manajemen bank untuk mengevaluasi kinerja keuangan bank dalam mengambil kebijakan.

